

**PERSEPSI GEN Z MINANGKABAU DI KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP SISTEM MATRILINEAL DALAM PEWARISAN HARTA
PUSAKA TINGGI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

FARRAS JANINE SULTHANA

22103050155

PEMBIMBING:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Sistem pewarisan Harta Pusaka Tinggi dalam masyarakat Minangkabau yang berlandaskan prinsip matrilineal merupakan salah satu bentuk hukum adat yang masih bertahan dalam sistem hukum pluralistik di Indonesia. Sistem ini menempatkan perempuan sebagai pemegang hak atas harta pusaka kaum, sementara laki-laki berperan sebagai pengelola adat. Namun, perkembangan sosial, modernisasi, serta menguatnya nilai kesetaraan gender di era modern menimbulkan tantangan terhadap relevansi sistem tersebut, khususnya di kalangan generasi muda. Generasi Z sebagai kelompok yang tumbuh dalam lingkungan digital, berpendidikan, dan kritis terhadap isu keadilan sosial memiliki peran penting dalam menentukan keberlanjutan nilai-nilai adat di tengah perubahan zaman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi Generasi Z terhadap sistem matrilineal dalam pewarisan Harta Pusaka Tinggi serta dampak persepsi tersebut terhadap keberlangsungan sistem pewarisan adat Minangkabau.

Penelitian ini menggunakan teori *perception and social change* dari Max Weber dan teori sosiologi hukum sebagai kerangka analisis untuk memahami perubahan cara pandang generasi muda serta dinamika keberlakuan hukum adat dalam praktik sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden Generasi Z yang berdomisili di Kota Yogyakarta, sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang relevan dengan hukum adat, sistem kewarisan, dan perubahan sosial. Seluruh data di analisis secara kualitatif untuk menggambarkan pola persepsi serta kecenderungan sikap responden terhadap sistem pewarisan matrilineal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z pada umumnya masih mengakui nilai historis dan kultural sistem pewarisan matrilineal Minangkabau sebagai bagian dari identitas adat. Namun, di sisi lain muncul persepsi kritis yang menuntut adanya fleksibilitas dan penyesuaian sistem agar sejalan dengan prinsip keadilan gender dan realitas sosial modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan sistem matrilineal dalam pewarisan Harta Pusaka Tinggi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan tradisi, tetapi juga oleh kemampuannya beradaptasi dengan perubahan sosial dan tuntutan generasi muda, sehingga tetap berfungsi sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kata kunci: Sistem Matrilineal, Harta Pusaka Tinggi, Hukum Adat

ABSTRACT

The inheritance system of Harta Pusaka Tinggi in Minangkabau society, which is based on the matrilineal principle, represents a form of customary law that continues to exist within Indonesia's pluralistic legal system. This system places women as the holders of rights over clan inheritance property, while men assume the role of customary administrators. However, social transformation, modernization, and the strengthening of gender equality values in the modern era have posed challenges to the relevance of this system, particularly among younger generations. Generation Z, as a group that has grown up in a digital environment, is well educated, and is critical of issues of social justice, plays an important role in determining the sustainability of customary values amid social change. Therefore, this study aims to analyze Generation Z's perceptions of the matrilineal system in the inheritance of Harta Pusaka Tinggi and to examine the impact of these perceptions on the continuity of the Minangkabau customary inheritance system.

This study employs the theory of perception and social change proposed by Max Weber and socio-legal theory as analytical frameworks to understand shifts in the perspectives of younger generations and the dynamics of the applicability of customary law in social practice. The research method used is field research with a sociological juridical approach and a descriptive-analytical design. Primary data were obtained through questionnaires distributed to Generation Z respondents residing in Yogyakarta City, while secondary data were collected through a review of literature related to customary law, inheritance systems, and social change. All data were analyzed qualitatively to describe patterns of perception and respondents' attitudinal tendencies toward the matrilineal inheritance system.

The results indicate that Generation Z generally continues to acknowledge the historical and cultural values of the Minangkabau matrilineal inheritance system as part of customary identity. However, at the same time, critical perceptions have emerged that call for flexibility and adjustment of the system to align with principles of gender justice and contemporary social realities. This study concludes that the sustainability of the matrilineal system in the inheritance of Harta Pusaka Tinggi is determined not only by the strength of tradition but also by its ability to adapt to social change and the demands of younger generations, allowing it to continue functioning as a living law within society.

Keywords: *Matrilineal System, Harta Pusaka Tinggi, Customary Law*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farras Janine Sulthana
NIM : 22103050155
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Persepsi Gen Z Minangkabau di Kota Yogyakarta terhadap Sistem Matrilineal dalam Pewarisan Harta Pusaka Tinggi" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Januari 2026 M
08 Sya'ban 1447 H

Yang Menyatakan,



Farras Janine Sulthana
NIM: 22103050155

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Farras Janine Sulthana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Farras Janine Sulthana
NIM : 22103050155
Judul : "Persepsi Gen Z Minangkabau di Kota Yogyakarta terhadap Sistem Matrilineal dalam Pewarisan Harta Pusaka Tinggi"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Januari 2026 M
08 Sya'ban 1447 H

Pembimbing,


Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
NIP/198912072019031009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-279/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERSEPSI GEN Z MINANGKABAU DI KOTA YOGYAKARTA TERHADAP
SISTEM MATRILINEAL DALAM PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARRAS JANINE SULTHANA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050155
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 699df1780852




Penguji I
Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 699fdk78c33a



Penguji II
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 699fda3a27571



Yogyakarta, 29 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a154e210054

MOTTO

And if you never bleed, you're never gonna grow

(Taylor Swift)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini selain lembar persembahan, karena pada bagian inilah penulis menuliskan nama-nama yang menyertai setiap langkah dan selalu hadir dalam setiap doa penulis. Dengan penuh syukur atas segala nikmat dan pertolongan yang Allah berikan, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada bagian terpenting dalam hidup penulis, Mamak, Bapak, dan Abang tercinta, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan doa dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

يَتَعَدَّدُ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
يَتَعَدَّدُ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan *h*.

كراية الأنبياء	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta'' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زكاة انظر	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	◌َ	Fathah	ditulis	A
2.	◌ِ	Kasrah	ditulis	I
3.	◌ِ	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	Ā̄ <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلُوَانِي	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
----	---------------------------------	---------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	Au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	---------	-------------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnyahadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al- Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنال الدرجات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا
شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
اما بعد

Puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul, “Persepsi Gen Z Minangkabau Di Kota Yogyakarta Terhadap Sistem Matrilineal Dalam Pewarisan Harta Pusaka Tinggi” tepat pada waktunya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, saran, petunjuk, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan dukungannya selama menempuh

Pendidikan.

5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya.
7. Kepada Mamak dan Bapak tercinta, jantung kehidupan dan sumber do'a bagi penulis. Terimakasih untuk segala bentuk cinta yang selalu diberikan, untuk segala bentuk pengorbanan yang dilakukan, untuk setiap bait doa yang senantiasa dipanjatkan dan untuk setiap tirakat serta permohonan kepada Yang Maha Kuasa agar langkah penulis selalu dimudahkan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, dan setiap pengorbanan yang telah dilakukan bernilai pahala terbaik serta penulis dapat membalasnya dengan kebahagiaan yang berlipat di dunia dan di akhirat. Meski tidak sempat merasakan duduk di bangku perkuliahan, namun berkat beliau penulis mampu berjuang dan melangkah hingga sejauh ini. Gelar yang nantinya akan didapatkan melalui karya sederhana ini, penulis persembahkan untuk Mamak dan Bapak.
8. Kepada Abang tercinta, terima kasih atas setiap nasihat dan bimbingan yang senantiasa diberikan, atas kelapangan hati untuk berbagi apa pun yang dimiliki, serta atas kesediaan untuk selalu hadir, kapan pun

dibutuhkan, sebagai sosok abang yang siap siaga bagi adiknya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan dalam setiap langkah hidup yang dijalankan. Terima kasih telah menjadi sosok yang dapat penulis banggakan. Gelar yang diraih melalui karya sederhana ini juga penulis persembahkan untuk satu-satunya saudara penulis, abang terbaik di dunia.

9. Kepada Annis Chairummah, Chairunnissa, Shela Dwi Ardilla, Vanny Selviana Anggraeni, Rindu Huswatun Hasanah, dan Dewi Elsyari Oktavia, sebagai sahabat terbaik sejak kecil, juga menjadi saksi perjalanan yang penulis lalui sejak pada fase bermain masak-masakan hingga fase perkuliahan ini. Terimakasih untuk segala bentuk dukungannya hingga kini, semoga segala bentuk impian yang pernah saling diceritakan akan segera mendapatkan waktu gilirannya.
10. Kepada Ernis Amanah, Andriani Nur Syifa, Naili Inayati, Nailil Khusna, dan Cesia Wahyu. Terimakasih sudah selalu membantu, menemani, dan memahami selama berkuliah di kota perantauan ini, terimakasih telah mewarnai fase perkuliahan ini. Meski nantinya akan terpisah, semoga persahabatan yang telah terjalin ini akan tetap terjaga.
11. Kepada teman-teman LEXITRA, terima kasih telah menjadi bagian dari perjuangan yang telah dilalui bersama sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir ini. Semoga di mana pun kalian melangkah kelak, kebaikan akan selalu menyertai.
12. Kepada rekan-rekan yang kebersamaan saya selama belajar dan

berproses di Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, terima kasih atas kebersamaan yang tidak hanya menghadirkan ruang belajar, tetapi juga rasa memiliki dan saling menguatkan. Setiap dinamika yang kita lalui bersama telah menjadi bagian penting dalam proses perjalanan panjang yang akan selalu saya kenang dengan penuh rasa syukur.

13. Kepada rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Lentera, terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan kerja sama yang terjalin dengan baik selama masa pengabdian. Terimakasih sudah berbagi banyak cerita, semoga langkah baik kalian akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat.
14. Kepada responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
15. Kepada pemilik NIM 22103050020, terimakasih sudah selalu memberikan dukungan dan selalu kebersamaian dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga setiap langkahmu selalu dipenuhi kebaikan dan kebahagiaan, serta selalu didekap hangat oleh doa orang-orang yang menyayangimu.

Yogyakarta, 28 Januari 2026 M.
09 Sya'ban 1447 H.

Penulis,



Farras Janine Sulthana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	21
TINJAUAN UMUM KEWARISAN ADAT, HARTA PUSAKA TINGGI, DAN GENERASI Z	21
A. Kewarisan Adat di Indonesia	21
1. Pengertian dan Unsur Kewarisan Adat	21
2. Asas-asas Kewarisan Adat	23
3. Sistem Kewarisan Adat	24
4. Jenis Sistem Kekerabatan	26
B. Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau	29
1. Pengertian dan Fungsi	29

2. Sumber dan Bentuk	32
3. Cara Pembagian dan Pengelolaan	35
C. Persepsi Gen Z	46
1. Pengertian Persepsi	46
2. Gen Z dan Karakteristiknya	47
3. Faktor yang Membentuk Persepsi Gen Z Terhadap Adat.....	49
BAB III	55
PANDANGAN GEN Z MINANGKABAU DI KOTA YOGYAKARTA TERHADAP SISTEM MATRILINEAL PADA KEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI.....	55
A. Profil Kota Yogyakarta	55
a. Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	58
b. Kondisi Demografis dan Kependudukan	60
c. Kondisi Sosial Budaya	61
B. Data Responden	63
C. Gambaran Umum Mengenai Pandangan Gen Z Minangkabau di Kota Yogyakarta terhadap Sistem Matrilineal pada Kewarisan Harta Pusaka Tinggi	67
BAB IV	72
ANALISIS TEORI <i>PERCEPTION AND SOCIAL CHANGE</i> TERHADAP PANDANGAN GEN Z MINANGKABAU DI KOTA YOGYAKARTA PADA SISTEM MATRILINEAL DALAM KEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI	72
A. Persepsi Gen Z Minangkabau di Kota Yogyakarta terhadap Sistem Matrilineal dalam Pewarisan Harta Pusaka Tinggi.....	72
B. Persepsi Gen Z terhadap keberlangsungan sistem matrilineal dalam pewarisan harta pusaka tinggi	88
1. Tantangan Keberlangsungan Sistem Matrilineal di Tengah Dinamika Sosial Kontemporer.....	88
2. Bentuk Adaptasi Sistem Matrilineal dalam Sistem Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Menurut Perspektif Generasi Z	98
BAB V.....	107
PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian dengan Peneliti Terdahulu.....	11
Tabel 1.2 Data Responden Penelitian	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Yogyakarta.....	59
Gambar 1.2 Distribusi Jawaban Responden pada Kuesioner Penelitian.....	74
Gambar 1.3 Distribusi Jawaban Responden pada Kuesioner Penelitian.....	76
Gambar 1.4 Distribusi Jawaban Responden pada Kuesioner Penelitian.....	79
Gambar 1.5 Distribusi Jawaban Responden pada Kuesioner Penelitian.....	81
Gambar 1.6 Distribusi Jawaban Responden pada Kuesioner Penelitian.....	83
Gambar 1.7 Distribusi Jawaban Responden pada Kuesioner Penelitian.....	89
Gambar 1.8 Distribusi Jawaban Responden pada Kuesioner Penelitian.....	94
Gambar 1.9 Distribusi Jawaban Responden pada Kuesioner Penelitian.....	96
Gambar 1.10 Distribusi Jawaban Responden pada Kuesioner Penelitian	100



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an	116
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Kuesioner Penelitian	117
Lampiran 3. Curriculum Vitae	120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia masih menerapkan hukum waris yang bersifat pluralistis, karena terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Dalam ketentuan sistem hukum mana yang digunakan hal itu bergantung pada pengaruh agama, kelompok masyarakat dan pilihan sistem hukum mana yang akan diterapkan dalam pembagian waris. Banyaknya keragaman budaya suku dan Bahasa di Indonesia ini membuat banyaknya pula sistem hukum atau kebiasaan adat yang dianut oleh masyarakat di Indonesia terutama mengenai sistem hukum pewarisan.¹

Sejak dahulu persoalan kewarisan tidak pernah terlepas dari konflik, terutama ketika pembagian harta warisan dianggap tidak adil oleh para ahli waris. Pembagian harta waris pada ketiga sistem kekerabatan tersebut pada dasarnya dapat dilakukan dengan musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun ada kalanya pembagian harta warisan dapat mengakibatkan perpecahan antara anggota keluarga atau kerabat. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata kesepakatan, maka pihak tertentu dalam keluarga tersebut akan menggugat pihak lain dalam suatu lembaga

¹ Krisna Bhayangkara Yusuf dan Muhammad Daffa Alfie Yamarizky, "Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)", *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol.2, No.1 Maret 2023, hlm. 2.

peradilan.²

Maka dengan demikian agama Islam sendiri telah mengatur hukum waris secara terperinci dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11,³ Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ لِلرَّجُلِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا لَكُنَّ فِيهَا نِصْفًا ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا لَكُنَّ فِيهَا نِصْفًا ۚ لِلرِّجَالِ نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا لَكُنَّ فِيهَا نِصْفًا ۚ لِلرِّجَالِ نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا لَكُنَّ فِيهَا نِصْفًا ۚ

Menurut pandangan M. Quraish Shihab, QS. al-Nisa' ayat 11 menyatakan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Terdapat tekanan dalam makna bagian anak perempuan. Hal ini seperti mengukur laki-laki dari ukuran perempuan karena bagian anak perempuan diutamakan terlebih dahulu. Pembagian dua dan satu tersebut adalah hal yang tidak bisa diubah oleh siapapun karena merupakan ketetapan Allah SWT. Al-Qur'an sudah menentukan distribusi warisan sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ketentuan pada QS. An-Nisa' ayat 11 memiliki dua alasan, yaitu: laki-laki jika telah menikah, maka wajib menafkahi anak dan keluarga. Adapun keistimewaan laki-laki yang tidak dimiliki perempuan yaitu pengendalian emosi. Pertimbangan akal nya lebih

² Bravo Nangka, "Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII, No. 3 Maret 2019, hlm. 151.

³ An-Nisa (4) : 11.

baik dari pada emosi, termasuk dalam mengendalikan harta.⁴

Pembagian waris satu orang anak laki-laki sebanyak bagiannya dengan dua orang anak perempuan, yaitu dua banding satu dan ini jelas bahwa bagiannya seorang anak laki-laki lebih banyak dari perempuan.⁵ Sistem kerabatan yang banyak berlaku di Indonesia adalah matrilineal. Hal ini tentunya berdampak pada banyaknya hak serta tanggung jawab yang diemban oleh kaum perempuan. Sementara pada penduduk modern, antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang seimbang. Oleh karena itu sangat wajar jika muncul tuntutan untuk keseimbangan dan kesetaraan, terutama terkait hak dan kewajiban dalam pembagian harta waris. Keseimbangan tersebut harus ada di antara para ahli waris karena terdapat hal yang harus ditanggung berupa beban hidup yang diambil dari harta peninggalan. Dengan demikian hukum waris dapat dianggap telah memenuhi asas keadilan.⁶

Hilman Hadikusuma berbicara mengenai sistem kekeluargaan dengan menyebutkannya menggunakan istilah sistem keturunan. Di Indonesia sistem keturunan sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam, dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

⁴ Nova Anggraini, Apriyanti, dan Kamaruddin, “Perspektif Al-Qur’an Terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir”, *Jurnal Semiotika-Q*, Vol. 2, No. 1, Juni 2022, hlm. 128.

⁵ Ardi Noviardi, “Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Asy-Syathibi”, *Jurnal SAKINA*, Volume 4 No 4 2020, hlm. 1.

⁶ Ibid

Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) corak, yaitu:

1. Sistem patrilineal

yaitu sistem keturunan yang ditarik mulai garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya);

2. Sistem matrilineal

yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu. dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, dan Timor);

3. Sistem parental atau bilateral

yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis orangtua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatra Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi).⁷

Sistem kekerabatan tersebut menggambarkan keragaman sosial budaya yang Indonesia miliki. Pada dasarnya masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut agama Islam. Masyarakat Minangkabau dilingkupi oleh dua kekuatan secara simultan, yaitu adat dan agama. Kedua kekuatan ini mempunyai tata nilai yang disebut hukum yang menuntut dari masyarakat Minangkabau itu loyalitas yang tinggi, yaitu patuh kepada

⁷ Bravo Nangka, "Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII, No. 3, Maret 2019, hlm. 150.

agama sebagai seorang muslim dan patuh kepada adat sebagai masyarakat Minangkabau. Hal inilah yang merupakan makna dari falsafah hidup masyarakat Minangkabau, yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Bahwa hukum adat yang ada harus tunduk kepada Syariat, yaitu hukum Islam yang bersumber kepada Alquran dan Sunnah sebagai Kitabullah.⁸

Minangkabau merupakan salah satu masyarakat yang menganut sistem pewarisan matrilineal, namun tetap kuat dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan budayanya. Keunikan ini menjadi dasar penelitian Minangkabau, karena tidak hanya menawarkan pemahaman tentang praktik budaya yang berbeda dari sistem sosial umumnya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan akademik mengenai relevansi dan keberlanjutannya di tengah perubahan sosial, terutama dalam konteks bagaimana keberadaan struktur sosial tradisional seperti pewarisan melalui garis ibu di tengah dominasi nilai-nilai modern.

Terkait pewarisan, prinsip matrilineal Minangkabau mulai menghadapi tantangan karena tidak selalu sejalan dengan cara pandang generasi muda terhadap keadilan dan peran keluarga. Beberapa faktor yang mendorong pergeseran ini antara lain meningkatnya mobilitas pendidikan, ekonomi, dan pengaruh sosial yang membentuk pola pikir masyarakat pada masanya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana generasi Z menghadapi dinamika nilai tradisional yang bersinggungan dengan nilai

⁸ Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal KORDINAT* Vol. XVII No.1 April 2018, hlm. 30.

modern.

Hukum adat di Indonesia pada era globalisasi ini menghadapi tantangan yang signifikan dalam mempertahankan keberlanjutan dan relevansinya. Pengaruh budaya, sistem hukum modern dan nilai-nilai global telah memberikan dampak yang kompleks terhadap kehidupan masyarakat adat, mengubah dinamika dan implementasi hukum adat. Globalisasi juga membawa perubahan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi posisi dan keberlanjutan hukum adat di Indonesia.⁹

Prinsip matrilineal dalam konteks pewarisan Minangkabau mulai menghadapi tantangan karena tidak selalu sejalan dengan cara pandang generasi Z terhadap keadilan dan peran keluarga. Beberapa faktor yang mendorong pergeseran ini antara lain meningkatnya akses pendidikan, ekonomi, dan pengaruh sosial yang membentuk pola pikir masyarakat pada setiap zaman. Persoalan mengenai apakah generasi Z masih memiliki minat terhadap sistem kewarisan leluhur atau lebih cenderung berpikir secara praktis sesuai dengan pemikiran modern adalah isu yang penting dalam memahami dinamika perubahan budaya saat ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai sistem kewarisan Minangkabau khususnya dalam Pewarisan Harta Pusaka Tinggi sebagai upaya untuk memahami dinamika yang terjadi antara adat dengan perubahan zaman khususnya ketika nilai-

⁹ Reza Kurniawan Cahya Putra dan Hartaty Halim, "Peran Dan Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi: Perspektif Keberlanjutan Budaya Lokal", *Jurnal Hukum*, Vol. 20, No. 2 (2023), hlm. 878.

nilai tradisional tersebut bersinggungan dengan semakin kuatnya kesadaran akan prinsip kesetaraan gender. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Persepsi Gen Z Minangkabau di Kota Yogyakarta terhadap Sistem Matrilineal dalam Pewarisan Harta Pusaka Tinggi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi generasi Z terkait sistem matrilineal dalam pewarisan harta pusaka tinggi di tengah dinamika sosial kontemporer?
2. Bagaimana persepsi generasi Z terhadap keberlangsungan sistem matrilineal dalam pewarisan harta pusaka tinggi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi generasi Z terkait sistem matrilineal dalam pewarisan harta pusaka tinggi di tengah tantangan nilai-nilai kesetaraan gender.
- b. Untuk mengetahui bagaimana persepsi tersebut terhadap keberlangsungan sistem matrilineal dalam pewarisan harta pusaka tinggi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kajian dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pentingnya memahami dan menghargai warisan budaya, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai adat serta mendorong keterlibatan dalam pelestarian adat.

b. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu sosial dan budaya, khususnya dalam bidang hukum adat. Dengan menelaah persepsi generasi Z terhadap sistem matrilineal dalam pewarisan harta pusaka tinggi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis mengenai dinamika perubahan nilai-nilai tradisional dalam konteks masyarakat modern.

D. Telaah Pustaka

Pertama, artikel yang ditulis oleh Daffa Aji Wicaksana dan Ridho Nanda Ariyanto pada tahun 2023 dengan judul “Memahami Prinsip Keadilan dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau”. Artikel ini membahas mengenai apabila terjadi permasalahan terhadap sistem pewarisan pada masyarakat Minangkabau maka peraturan mengenai warisan besar menggunakan hukum adat Minangkabau, dan sistem hukum adat Minangkabau mengikuti sistem warisan kolektif yang di dalamnya terjadi pewarisan besar. Karena tidak

terbagi seluruhnya di antara mereka, maka bisa saja ada ahli warisnya masing-masing. Namun jika harta warisannya sedikit, maka berlaku hukum waris Islam, yang mana sejumlah kecil harta warisan dapat dibagikan secara perseorangan kepada masing-masing ahli waris.¹⁰

Kedua, artikel yang ditulis oleh Linda Firdawaty pada tahun 2018 dengan judul “Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minang Kabau Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum Islam”. Artikel ini membahas mengenai pemberian waris kepada anak perempuan di Minangkabau memberikan porsi perlindungan yang lebih tinggi kepada kaum perempuan dan ditinjau dari hukum Islam telah memenuhi tuntutan perkembangan zaman saat ini, di mana perempuan juga ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.¹¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Indriana pada tahun 2019 dengan judul “Harta Pusaka Tinggi Pada Masyarakat Minangkabau yang Di Wariskan Dalam Garis Keturunan Wanita Menurut Hukum Islam”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kedudukan harta pusaka tinggi di Minangkabau jika dilihat dari hukum Islam bukan termasuk harta waris karena harta tersebut milik suatu kaum bukan milik perorangan yang bisa dipindahkan hak kepemilikannya. Dan disebutkan bahwa tujuan dari

¹⁰ Daffa Aji Wicaksana dan Ridho Nanda Ariyanto, “Memahami Prinsip Keadilan dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau”, (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2023: Research Gate)

¹¹ Linda Firdawaty, “Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minang Kabau Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 10 No 2, 2018. Hlm. 90.

diwariskannya Harta Pusaka Tinggi kepada garis keturunan ibu adalah untuk keselamatan kaum perempuan. Dengan kata lain, sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan akan tetapi sistem tersebut diberlakukan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan.¹²

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Aini Putri Utami pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Dalam Sistem Pewarisan Di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman)”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa harta pusaka tinggi seharusnya diturunkan kepada anak perempuan dari ibu atau dari mamak kepada keponakan perempuan yang berasal dari garis keturunan ibu. Tetapi yang terjadi pada masyarakat di Nagari Batu Kalang terhadap pengalihan dalam sistem pewarisan di Minangkabau adalah salah dan menyimpang dari aturan aturan hukum Islam karena anak dari mamak dalam hal kasus tersebut bukan merupakan orang yang berhak atas sebidang tanah dalam harta pusaka tinggi melainkan keponakan perempuan dari jalur ibu.¹³

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mira Hidayati dan Khoiril Ahsan pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Pembagian Harta Waris

¹² Indriana, “Harta Pusaka Tinggi Pada Masyarakat Minangkabau yang Di Wariskan Dalam Garis Keturunan Wanita Menurut Hukum Islam”, *Thesis* Universitas Sebelas Maret (2019), hlm. 107.

¹³ Aini Putri Utami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Dalam Sistem Pewarisan Di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang (2023), hlm. 133.

Dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa fenomena pembagian harta waris dalam tradisi masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat menganut sistem pewarisan secara adat yang memiliki perbedaan dengan ketentuan waris dalam Islam dimana hal tersebut menimbulkan dampak positif seperti perempuan dimuliakan hingga menimbulkan dampak negatif seperti memicu terjadinya perselisihan dan tidak sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian dengan Peneliti Terdahulu

PENULIS	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Daffa Aji Wicaksana dan Ridho Nanda Ariyanto (2023)	“Memahami Prinsip Keadilan dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau”	Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai sistem pewarisan yang terdapat pada Minangkabau yakni Harta Pusaka Tinggi yang masih berlaku hingga sekarang.	Perbedaannya terdapat pada fokusnya yang membahas mengenai sistem hukum adat Minangkabau mengikuti sistem warisan kolektif yang di dalamnya terjadi pewarisan besar. Karena tidak terbagi seluruhnya di antara mereka, maka bisa saja ada ahli warisnya masing-masing. Namun jika harta warisannya

¹⁴ Mira Hidayati dan Khoiril Ahsan, “Analisis Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat”, *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12 No. 1, Februari 2025, hlm. 323.

PENULIS	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			sedikit, maka berlaku hukum waris Islam.
Linda Firdawaty (2018)	“Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minang Kabau Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum Islam”	Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai berlakunya sistem matrilineal dalam sistem pewarisan Harta Pusaka Tinggi.	Perbedaannya terdapat pada fokusnya yang hanya pada pemberian waris kepada anak perempuan di Minangkabau untuk memberikan porsi perlindungan yang lebih tinggi kepada kaum perempuan.
Indriana (2019)	“Harta Pusaka Tinggi Pada Masyarakat Minangkabau yang Di Wariskan Dalam Garis Keturunan Wanita Menurut Hukum Islam”.	Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai alasan dari berlakunya sistem Matrilineal dalam pewarisan Harta Pusaka Tinggi.	Perbedaannya terdapat pada fokusnya yang hanya membahas mengenai peranan perempuan dalam suatu suku untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan.
Aini Putri Utami (2023)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Dalam Sistem Pewarisan Di Minangkabau (Studi Kasus di	Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai Harta Pusaka Tinggi dan sistem pewarisannya.	Perbedaannya terdapat pada fokusnya dalam suatu kasus yang terjadi pada masyarakat di Nagari Batu Kalang terhadap pengalihan dalam sistem

PENULIS	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman)”		pewarisan karena anak dari mamak dalam hal kasus tersebut bukan merupakan orang yang berhak atas sebidang tanah dalam Harta Pusaka Tinggi.
Mira Hidayati dan Khoiril Ahsan (2023)	“Analisis Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat”	Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai sistem pewarisan matrilineal Minangkabau dan alasannya mengapa perempuan mendapat bagian lebih dibanding laki-laki.	Dalam jurnal ini hanya berfokus pada dampak positif dan negatif dari sistem pewarisan adat Minangkabau.

Sumber: Data Sekunder

Beberapa penelitian sebelumnya di atas memiliki persamaan pada topik utama membahas tentang sistem pewarisan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau yang secara eksplisit maupun secara implisit, membahas mengenai peran perempuan dalam sistem pewarisan Minangkabau, mengingat sistem matrilineal lebih menonjolkan garis keturunan ibu. Hal ini juga dikaitkan dengan perlindungan hak-hak perempuan. Tetapi beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas bagaimana persepsi generasi Z terkait

keberlangsungan pewarisan Harta Pusaka Tinggi dan bagaimana dampak persepsi tersebut di tengah tantangan nilai-nilai kesetaraan gender.

E. Kerangka Teoritik

Penulis akan menggunakan teori *perception and social change* sebagai landasan analitis utama untuk mengkaji dinamika yang berkembang dalam objek penelitian.

Teori *perception and social change* dari Max Weber, bahwa Max Weber sebagai pengemuka eksemplar dari paradigma definisi sosial, secara defenitif merumuskan Sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal. Bagi Max Weber, studi tentang tindakan sosial berarti mencari pengertian subyektif atau motivasi yang terkait pada tindakan-tindakan sosial.¹⁵ Teori tersebut digunakan untuk memahami bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat seperti modernisasi meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat mengubah persepsi individu maupun kelompok. Modernisasi membawa pergeseran sistem tradisional kepada sistem yang lebih rasional karena nilai-nilai tradisional memungkinkan digantikan oleh nilai-nilai modern yang dianggap lebih relevan dengan struktur sosial pada zaman tersebut sehingga penulis dapat menentukan apakah perubahan sosial yang terjadi membawa pergeseran terhadap berlakunya sistem pewarisan Harta Pusaka Tinggi di era modern ini.

¹⁵ George Ritzer, "Pemikiran Max Weber tentang Tindakan Sosial," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 7, No. 1, 2012, hlm. 23.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu penelitian terdahulu, selanjutnya penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁶ Adapun pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*. Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut.¹⁷

Responden dalam penelitian ini adalah individu yang termasuk ke dalam kategori Generasi Z, yaitu generasi yang lahir dalam rentang tahun 1997 hingga 2012. Dalam konteks penelitian ini, Generasi Z yang dimaksud secara lebih spesifik adalah mahasiswa atau

¹⁶ Syafrida Hafni Sahir, "Metodologi Penelitian", (Yogyakarta, KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

¹⁷ Dedy Mulyana, "Metodelogi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 160.

mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Pemilihan kelompok ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa merupakan representasi dari generasi yang sedang berada dalam fase perkembangan intelektual dan sosial yang aktif, serta dianggap cukup kritis dalam menyikapi isu-isu budaya dan perubahan sosial.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai bagaimana persepsi generasi Z terhadap sistem pewarisan matrilineal dalam masyarakat Minangkabau, khususnya yang berkaitan dengan pewarisan Harta Pusaka Tinggi. Penelitian ini tidak hanya berusaha memaparkan sejauh mana generasi Z memahami konsep pewarisan secara adat, tetapi juga menggali makna, interpretasi, serta sikap dan kecenderungan mereka terhadap keberlangsungan sistem tersebut di tengah arus perubahan sosial, budaya, dan modernisasi yang semakin kuat.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial. Artinya, hukum tidak hanya dilihat sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum dikaji berdasarkan kenyataan bagaimana

hukum berlaku, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diambil dan dikumpulkan oleh penulis yang menjadi sumber utama dalam penelitian.¹⁸ Pengambilan data diperoleh dari informasi langsung dari hasil penyebaran kuesioner kepada generasi Z yang memenuhi kriteria pada penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis sebagai salah satu penunjang dari sumber pertama yang berupa dokumen, website, dan sebagainya.¹⁹

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil penelitian sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden, yaitu individu yang menjadi objek utama dalam penelitian ini, melalui daftar pertanyaan tertulis yang disusun secara

¹⁸ Aini Putri Utami, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi dalam Sistem Pewarisan di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang (2023), hlm. 13.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

sistematis dan diberikan kepada responden untuk dijawab secara mandiri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirancang untuk menggali pemahaman, pandangan, serta sikap responden terhadap sistem pewarisan matrilineal, khususnya dalam hal relevansinya di tengah kehidupan modern dan perubahan sosial budaya. Data primer ini bersifat koresponden, dalam arti digunakan secara selaras dan saling melengkapi dengan data sekunder guna membangun analisis yang utuh dan mendalam.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari berbagai *literature review* yang berkaitan dengan pembahasan penelitian tersebut dan arsip dokumen terhadap responden penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan teori teori *perception and social change*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi generasi Z terhadap sistem pewarisan matrilineal, serta menelaah bagaimana persepsi tersebut berdampak terhadap sikap mereka, apakah cenderung menyesuaikan diri dengan sistem yang ada, menginterpretasikan nilai-nilainya, atau bahkan mempertanyakan relevansi serta keberlanjutan sistem pewarisan tersebut dalam konteks kehidupan modern yang terus mengalami

pergeseran nilai dan struktur sosial.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang bertujuan untuk memberikan alur pemahaman yang terstruktur dan memudahkan pembaca dalam mengikuti keseluruhan isi penelitian. Penyusunan sistematika ini merujuk pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan pembagian bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai uraian yang meliputi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum, berisi mengenai Pewarisan Harta Pusaka Tinggi dan generasi Z. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bahasan. Pertama, diuraikan terkait Pewarisan Harta Pusaka Tinggi yang meliputi, pengertian, prinsip dasar dan pelaksanaannya, serta peran perempuan dan pihak lain dalam sistem pewarisan tersebut. Kedua, tinjauan umum terkait generasi Z, meliputi pengertian, karakteristik, dan latar belakang generasi Z yang berpengaruh atas sikap mereka terhadap budaya leluhur.

Bab III Data Persoalan, berisi mengenai data yang telah diperoleh yang terkait responden individu mengenai hal-hal yang bersifat teoritis tentang hubungan antara sistem pewarisan Harta Pusaka Tinggi sebagai warisan leluhur dengan penekanan pada pentingnya menjaga relevansi nilai-nilainya ataukah nilai-nilai tersebut sudah mengalami pergeseran di tengah perubahan

sosial dan budaya.

Bab IV Analisis, berisi mengenai analisis uraian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan menyajikan data temuan lapangan yang telah penulis kumpulkan beserta dengan analisisnya, serta mengaitkannya pada teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab V Penutup, berisi cakupan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang terdapat pada bab sebelumnya dan terdapat saran yang relevan dengan kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian mengenai Persepsi Gen Z Minangkabau di Kota Yogyakarta terhadap Sistem Matrilineal dalam Pewarisan Harta Pusaka Tinggi, dapat ditarik kesimpulan dari analisis tersebut sebagai berikut:

1. Menguatnya dinamika sosial kontemporer membentuk variasi persepsi di kalangan Generasi Z terhadap sistem matrilineal dalam pewarisan Harta Pusaka Tinggi. Persepsi tersebut berkembang dalam pola penilaian yang bersifat negosiatif. Di satu sisi, sistem matrilineal masih dipahami sebagai tatanan adat yang berfungsi menjaga identitas budaya, memperkuat solidaritas keluarga besar, serta memberikan perlindungan struktural bagi perempuan. Namun, di sisi lain, sebagian Generasi Z menilai bahwa pembatasan hak waris langsung bagi laki-laki belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kesetaraan hak dan keadilan dalam konteks keluarga modern. Dalam perspektif teori *perception and social change* Max Weber, perbedaan persepsi ini mencerminkan perbedaan orientasi tindakan sosial, antara tindakan rasional berorientasi nilai yang menekankan pelestarian adat dan kolektivitas, serta tindakan rasional instrumental yang mempertimbangkan relevansi dan fungsionalitas sistem adat terhadap kebutuhan kehidupan modern.

2. Variasi persepsi Generasi Z tersebut terhadap keberlangsungan sistem matrilineal dalam pewarisan Harta Pusaka Tinggi tidak lagi bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif. Perubahan cara pandang Generasi Z tidak dapat dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap hukum adat, melainkan sebagai dinamika sosial yang memengaruhi pola keberlakuannya dalam praktik. Menguatnya dinamika sosial kontemporer seperti nilai kesetaraan gender dan tuntutan kemandirian ekonomi perempuan mendorong terjadinya penyesuaian dalam penerapan hukum adat, sehingga fungsi Harta Pusaka Tinggi tidak hanya diposisikan sebagai mekanisme pengaturan kehidupan keluarga besar, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya yang terus dinegosiasikan. Dengan demikian, perubahan persepsi tidak menghapus eksistensi sistem matrilineal, melainkan menggeser orientasi pemaknaannya, bagaimana Generasi Z membangun makna subjektif terhadap adat di tengah arus modernitas. Persepsi yang terbentuk melalui dinamika sosial tersebut yang menjadi titik temu antara tradisi dan perubahan.

B. Saran

1. Bagi Keluarga Minangkabau

Keluarga diharapkan dapat memperkuat proses internalisasi nilai-nilai adat melalui pendidikan keluarga dan praktik sosial sehari-hari, agar Generasi Z tidak hanya memahami sistem pewarisan sebagai simbol identitas budaya, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan sosial dan

ekonomi keluarga. Dan diperlukan upaya komunikasi antargenerasi yang lebih terbuka untuk menjembatani perbedaan persepsi antara nilai adat dan pandangan generasi muda terhadap kesetaraan peran dalam keluarga.

2. Bagi Pemangku Adat Minangkabau

Pemangku adat diharapkan dapat menafsirkan kembali praktik pewarisan secara kontekstual tanpa menghilangkan nilai inti adat, sehingga hukum adat tetap berfungsi sebagai *living law* yang memiliki legitimasi sosial di kalangan generasi muda di era modern.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam bentuk konkret adaptasi sistem matrilineal dalam praktik pewarisan Harta Pusaka Tinggi, memperluas fokus kajian pada implikasi adaptasi tersebut terhadap posisi perempuan atau relasi kekuasaan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ulum Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: PT. Cordoba International Indonesia. 2019

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Kemal, I. (2009). Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya: Tinjauan tentang Kerapatan Adat. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Navis, A.A. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Pustaka Grafitipers.

Poespasari, E. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.

Soekanto, S. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

C. Jurnal

Afdillah, F., Sembiring, I. A., & Ketaren, M. M. (2024). HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Studi Putusan Nomor 26/Pdt. G/2013/PN-BS). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2. No. 1.

Alamsyah, R., Thoyyibah, I., & Novianti, T. (2021). Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia. *PETITA*, Vol. 3. No. 2.

Anggraini, N., Apriyanti, A., & Kamaruddin, K. (2022). Perspektif Al-Qur'an terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Living Qur'an). *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol. 2. No. 1.

Aoslavia, C. (2021). Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10. No. 1.

- Arif, M. S. (2022). Mengenal sistem hukum waris adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5. No. 1.
- Asrizal, P. D. D. H. K. (2016). Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra Dan Awal Islam). *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9. No. 1.
- Bariqy, A. R., Efendi, A., Ihsan, S., & Datmi, M. A. R. (2023). Harta Pusaka Minangkabau Dalam Prespektif Al-Quran (QS. An-Nisa: 11). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3. No. 2.
- Bima, M., Sayyaf, R. T., & Zakaria, S. (2025). HARTA WARIS PUSAKA TINGGI DALAM ADAT MINANGKABAU PERSPEKTIF HIFŽU MĀL. *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7. No. 2.
- Ernawati, E., & Baharudin, E. (2017). Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau. *Lex Jurnalica*, 14, 192-200.
- Fauzi, E., Marwenny, E., & Cenery, J. P. (2016). Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam dan Adat. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 32.
- Filipus Dimas Darumurti dan Miftahuddin, “Yogyakarta Kota Pendidikan: Perubahan Sosial Kota Yogyakarta 1880-1930”, *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Vol. 9. No. 1, 2023.
- Firdawaty, L. (2018). Pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di minang kabau dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan dan hukum islam. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 10. No. 2.
- Fitria, H. (2025). Pelaksanaan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh Dihubungkan Dengan Falsafah Adat Basandi Syara'Syara'Basandi Kitabullah. *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 7. No. 1.
- Hafidz Akbar Choirul Aulad dan Teguh Dwi Cahyadi, “Analisis Peran Perempuan Sebagai Ahli Waris dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus Tentang Penerapan Hukum Adat dan Hukum Islam di Kabupaten Agam)”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3. No. 4, 2025.
- Hanafi, I. (2023). Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau Dikaitkan Dengan Asas Hukum Adat. *Journal Of Administrative and Social Science*, Vol. 4. No. 1.

- Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Vol. 4. No. 2.
- Hannana Fitria, "Pelaksanaan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh dihubungkan Dengan Falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 7. No. 1, Juni 2025.
- Harniwati, H. (2024). Hukum Adat di Era Modernisasi. *Jurnal Tinjauan Hukum Global*, Vol. 2. No. 1.
- Hendri, A., Syamsuwir, S., & Burda, H. (2021). Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2. No. 1.
- Hidayati, M., & Ahsan, K. (2023). ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM TRADISI MASYARAKAT MINANGKABAU KABUPATEN PASAMAN BARAT. *YUSTISI*, Vol. 10. No. 1.
- Ismail, I. (2017). Akulturasi Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2. No. 1.
- Miswardi, dkk., "Gender Dynamics in Minangkabau Customs: Women's Role in Safeguarding and Preserving High Heirlooms", *Journal of Gender Studies*, Vol. 8. No. 2, 2024.
- Moh. Hasim, "Peta Potensi Keagamaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal "Analisa"*, Vol. 15. No. 1, Januari - Juni 2009.
- Muchammad Galih Yuliansyah, Frisca Indriani, dan Dinda Amalia Kamila, "Relasi Antara Hukum Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Sosiologis Max Weber", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8. No. 2, Tahun 2024.
- Mulyana, D. (2003). Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya).
- Murniwati, R. (2023). Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam. *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7. No. 1.
- Nangka, B. (2019). Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan. *Lex Privatum*, Vol. 7. No. 3.

- Nining Gilang Sari, “Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2. No. 3, Juli 2024.
- Nisa, A. H., Hasna, H., & Yarni, L. (2023). Persepsi. *Koloni*, Vol. 2. No. 4.
- Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 1. No. 1.
- Noviardi, A. (2020). Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Asy-Syathibi. *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 4. No. 4.
- Prasna, A. D. (2018). Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 17. No. 1.
- Purwanto, MR (2017). Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda.
- Putra, RKC, & Halim, H. (2023). Peran Dan Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi: Perspektif Keberlanjutan Budaya Lokal. *Jurnal Hukum*, Vol. 20. No. 2.
- Putri, N. T., & Nailufar, S. (2023). Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 3. No. 2.
- Reni Hudiya, Iskandar Syah, dan Ali Imron, “Peran Mamak Pada Masyarakat Minang Perantau di Desa Merak Batin”, Juni 2017.
- Soleman, W., Ambo, S., & Della Thalita, M. (2022). Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2. No. 2.
- Sri Agustina, dkk. “Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Warisan Budaya Minangkabau”, *Jurnal Genesis Indonesia*, Vol. 4. No. 02, Agustus 2025.
- Subekti, S., & Uruk, S. Y. (2020). Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan Di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 5. No. 1.

Syahril, S., Nuzul, R., & Syuryani, S. (2023). UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERALIHAN HARATO PUSAKO TINGGI MENJADI HARATO PUSAKO RANDAH OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KENAGARIAN LASI KECAMATAN CANDUANG. *YUSTISI*, Vol. 11. No. 2.

Syawal, M., & Syuryani, S. (2025). Kedudukan Hibah Laleh Sebagai Bukti Kepemilikan Harta Pusaka Tinggi Menurut Ketentuan Adat Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9. B), 91-98.

Syofyan Hadi, "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13. No. 26.

UTAMI, A. P. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI DALAM SISTEM PEWARISAN DI MINANGKABAU.

Wahida, H. (2024). Perempuan dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau. *Journal of Islamic Law El Madani*, Vol. 4. No. 1.

Wicaksana, D. A., & Ridho, N. A. (2023). Memahami Prinsip Keadilan dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Wiratraman, H. P. (2008). Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya. Surabaya: Center of Human Right Law Studies (HRLS), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tt.

Yamarizky, M. D. A. (2023). Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 2. No. 1.

D. Skripsi/Thesis/Disertasi

Fadel, M. (2024). Agama Dan Perubahan Sosial Menurut Pandangan Emile Durkheim (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).

Indriana, 2019. Harta Pusaka Tinggi Pada Masyarakat Minangkabau Yang Di Wariskan Dalam Garis Keturunan Wanita Menurut Hukum Islam. Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Prasna, A. D. (2017). Pewarisan Harta di Minangkabau (Studi Komparatif

Hukum Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

Refli, R. (2021). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Wahyuni, S. KETENTUAN HARTA WARIS PUSAKA TINGGI MINANGKABAU TINJAUAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor 2306 K/Pdt/2011) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

E. Prosiding

William, H., Martinah, M., & Riniwati, R. (2024, December). Peran Generasi Z Dalam Membangun Harmoni Di Tengah Keberagaman. In *Proceeding National Conference of Christian Education and Theology* (Vol. 2, No. 2, pp. 121-132).

F. Data Elektronik

“Gambaran Umum”, *Bagian Kesejahteraan Rakyat Yogyakarta*, <https://kesra.jogjakota.go.id/page/gambaran-umum#:~:text=Kota%20Yogyakarta%20mempunyai%20luas%20wilayah,pada%20ketinggian%20100%2D900%20mdpl>, (diakses pada 05 Januari 2026)

<http://jogjabiz.com/seni-dan-budaya-jogjakarta-sebagai-kota-seni-dan-budaya/,2012>

“Kota Yogyakarta”, *Ensiklopedia STEKOM*, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota_Yogyakarta

“Visi Misi Kota Yogyakarta”, *Pemerintah Kota Yogyakarta*, 2013, <http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/2013>

Antonius Purwanto, “Kota Yogyakarta: Kota Pelajar, Wisata, dan Budaya”, *Kompas Pedia*, Juli 2021, <https://www.kompas.id/artikel/kota-yogyakarta-kota-pelajar-wisata-dan-budaya>

G. Lain-Lain

BPS Kota Yogyakarta, *Buku Saku Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta, 2011)

BPS Kota Yogyakarta, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta, 2012)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2024*.

Rusli, Tiffany, dkk. (2024). *Pendidikan Karakter Gen Z*. Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
2021 Umanailo, M. C. B. (2019). *Max Weber Tindakan sosial*.